



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Tandiama binti Konon, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tila Pairi, S.Pd bin David Muis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek, tertanggal 20 Juni 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah siri pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan seorang laki-laki bernama **David Muis Pairi bin Pairi**;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung **Tandiama binti Kanono** yang bernama **Kanono** dan disaksikan oleh **Ungga** dan **Mallaga**, yang menikahkan adalah Imam Kampung Panassang yang bernama **Labbi**;
3. Bahwa antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah antara Pemohon dengan seorang laki-laki atas bernama **David Muis Pairi bin Pairi** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan seorang laki-laki yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** tinggal di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Hidayah binti David Muis Pairi;
 2. Hasniati binti David Muis Pairi;
 3. Panggilingan bin David Muis Pairi;
 4. Tila Pairi bin David Muis Pairi;
 5. Mannaungi binti David Muis Pairi;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** semasa hidupnya merupakan seorang pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa suami Pemohon, **David Muis Pairi bin Pairi** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 202/DTB/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tallu Bamba tertanggal 20 Juni 2022;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



alasan hukum untuk pembuatan buku nikah, dan administrasi hukum lainnya diantaranya untuk pengurusan pencairan uang duka, gaji janda dan uang Taspen Pemohon;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon yang bernama **Tandiana binti Kanono** dengan seorang laki-laki yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Enrekang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius yang harus diputus dalam bentuk putusan, akan tetapi perkara ini adalah pengesahan nikah termasuk dalam pengecualian yang tidak mewajibkan penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elitigasi;

Bahwa kemudian Pemohon dengan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dan Termohon telah menyampaikan jawaban, replik dan duplik secara elitigasi yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan acara persidangan jawab menjawab karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat keterangan kematian an. **David Muis Pairi bin Pairi** Nomor 202/DTB/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tertanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7316021608021057, tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Enrekang bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Ungga bin Imbang**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ipar dari Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi**;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan **David Muis Pairi bin Pairi**;
- Bahwa Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** melangsungkan pernikahan pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung **Tandiana binti Kanono** yang bernama **Kanono**;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** adalah **Ungga** dan **Mallaga**;
- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin 2 gram;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** berstatus jejaka;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** dilangsungkan;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus pembuatan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Bahar bin Tempo**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kepnakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi**;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan **David Muis Pairi bin Pairi**;
- Bahwa Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** melangsungkan pernikahan pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung **Tandiana binti Kanono** yang bernama **Kanono**;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** adalah **Ungga** dan **Mallaga**;
- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** adalah berupa seperangkat alat shalat dan emas 2 gram;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** berstatus jejak;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



- Bahwa suami Pemohon yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** dilangsungkan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus gaji janda, uang duka, uang taspen dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi demikian juga Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



David Muis Pairi bin Pairi yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, akan tetapi tidak memperoleh bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan dari Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus untuk kelengkapan pengurusan gaji janda, uang duka dan uang taspens dari almarhum **David Muis Pairi bin Pairi** oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh orang yang beragama Islam, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama **David Muis Pairi bin Pairi** tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-kabul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (asli Keterangan Kematian an. **David Muis Pairi bin Pairi**) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu keluarga yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Enrekang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan **David Muis Pairi bin Pairi** berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung **Tandiama binti Kanono** yang bernama **Kanono** dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama **Ungga** dan **Mallaga** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan emas 2 gram;
3. Bahwa antara Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar pada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** dilangsungkan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



1. Bahwa Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa antara Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** telah menikah secara Islam pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi pernikahan Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** dilangsungkan, sehingga Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon dan **David Muis Pairi bin Pairi** tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Tandiama binti Kanono**) dengan laki-laki yang bernama **David Muis Pairi bin Pairi** yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2022/PA Ek



Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Hadira.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5. PNBP Termohon	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ratus ribu rupiah)